

**Aktivitas Produksi dalam Perspektif Hukum Islam
pada Masa Covid 19**

Alfia Apriani¹, Faisal Ahmadi²

Alfia_fi@staimaarifjambi.ac.id, faisal_ahmadi@staimaarifjambi.ac.id

Abstrak

Ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan tujuan masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia, sehingga secara konsep dan prinsip ekonomi Islam adalah tetap, namun pada prakteknya untuk hal-hal yang situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes bahkan bisa mengalami perubahan. Prinsip ekonomi Islam dapat dirangkum dalam empat prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Produksi tidak berarti hanya menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, melainkan juga membuat barang-barang yang dihasilkan dari beberapa aktivitas produksi memiliki daya guna. Tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat dalam produksi berkaitan dengan maqashid al-syari'ah sebagai prinsip produksi antara lain kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai islam sehingga dalam memproduksi barang/jasa tidak boleh bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu dharuriyyat, hajjiyyat dan tahsiniyyat, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak dan wakaf, mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan serta tidak merusak lingkungan serta distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan karyawan. Produksi tidak bisa lepas dari faktor sebagai alat produksi berupa faktor alam/tanah, faktor tenaga kerja, faktor modal (kapital), faktor manajemen, teknologi serta bahan baku.

Kata Kunci: Aktivitas Produksi, Perspektif Hukum Islam, Covid-19

PENDAHULUAN

Sejak awal Maret 2020, Indonesia dihadapkan dengan wabah besar yang telah menghantui dunia yaitu virus corona (covid-19). Banyak negara yang sudah mengambil keputusan ekstrem untuk melakukan "lockdown" dan beberapa kebijakan masif untuk mencegah penyebaran virus ini. Posisi Indonesia hingga saat ini memilih untuk tidak melakukan lockdown dengan pertimbangan dampak terhadap stabilitas ekonomi negara. Namun reaksi pasar atas kondisi tanpa lockdown ternyata tetap mempengaruhi stabilitas ekonomi.

¹ Dosen Tetap Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAI Ma'arif Jambi

² Dosen Tetap Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Ma'arif Jambi

Indeks harga saham dan nilai tukar rupiah semakin menurun dan mencapai angka terendah dalam lima tahun terakhir. Bank Indonesia dalam siaran pers tanggal 19 Maret 2020 menjelaskan, hasil Rapat Dewan Gubernur BI telah mengambil beberapa langkah mitigasi resiko dalam menjaga stabilitas ekonomi. Salah satunya memperkuat intensitas kebijakan *triple invention* untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kemudian diperkuat juga oleh rencana pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang akan mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang memang masuk kategori rawan terdampak pandemi covid-19. Indeks harga saham dan nilai tukar rupiah semakin menurun dan mencapai angka terendah dalam lima tahun terakhir. Musibah ini bisa menjadikan titik balik bahwa negara tidak selamanya mampu mengatasi semua masalah sosial dan ekonomi sendirian. Populasi penduduk Indonesia yang sangat banyak didominasi kategori masyarakat yang berpenghasilan rendah, bekerja di sektor informal dan usaha mikro. Populasi penduduk Indonesia yang sangat banyak didominasi kategori masyarakat yang berpenghasilan rendah, bekerja di sektor informal dan usaha mikro. Mereka merasa resah dengan pemberlakuan pembatasan aktivitas yang artinya tidak bisa lagi mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup keluarga. Praktis penghasilan masyarakat ini merosot tajam akibat dampak langsung dan tidak langsung dari pandemic covid-19 dan konsekwensi logis dari permasalahan tersebut di atas kemudian secara realistis menjadi permasalahan baru bagi pemerintah ini.

Keuangan sosial Islam memiliki posisi penting dalam mengatasi problematika sosio-ekonomi masyarakat dan membantu pemerintah mengatasi permasalahan ini. Terdapat tiga hal mendasar pada fungsi ekonomi di dunia, yakni produksi, konsumsi dan distribusi. Dalam hal ini produksi merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian, terutama kaitannya dengan distribusi dan konsumsi tadi. Oleh karenanya teori maupun sistem produksi dengan serangkaian aktivitasnya harus mendapatkan perhatian dari para pelaku ekonomi, baik oleh individu, masyarakat, sektor swasta maupun negara yang menjadi organisasi tertinggi yang dianggap mampu mengatur sirkulasi/perjalanan produksi tersebut, agar dapat berjalan dan mengalir sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa produksi proses keduanya niscaya sulit tercipta.

Aktivitas produksi ekonomi secara luas adalah lebih mengacu pada standar hidup (pemenuhan kebutuhan dasar) dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Baik itu pemerataan dari segi pendapatan masyarakat, pendistribusian kekayaan negara dan individu, maupun kesempatan kerja yang layak, agar mampu memberikan kehidupan yang layak pula bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, hubungan antara manusia dan alam serta teknologi untuk memproduksi suatu komoditi merupakan gambaran dari pola produksi, sedangkan hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya dalam suatu organisasi masyarakat untuk memproduksi suatu komoditi untuk kepentingan masyarakat luas dinamakan *organisasi produksi*.³

Islam dengan nilai-nilai dan perangkat hukumnya hadir untuk memberikan solusi dalam mengatasi berbagai masalah perekonomian yang dihadapi oleh masyarakat, terutama di masa-masa sulit saat ini yakni dampak dari pandemic covid-19 sebagaimana dikemukakan beberapa pakar melalui berbagai media, baik media cetak maupun televisi bahwa pandemic covid-19 hampir melumpuhkan seluruh sektor perekonomian Indonesia, terutama sektor usaha pada level mikro,

³Sarkaniputra, Murasa, Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implementasi Mantiq Rasa dalam Model Konfigurasi Teknologi al-Ghazali- asSyatibi Leontief-Sraffa, *Al-Iqtishadiyah; (Jurnal Kajian Ekonomi Islam)*, P3EI UINJakarta, vol.1, no.1, Januari 2004

kecil dan menengah. Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka sudah saatnya setiap individu yang terakomodir dalam UMKM dan atau sejenisnya mengembangkan diri secara ekonomis melalui peningkatan produksi di tengah-tengah pandemi covid-19. Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana aktivitas produksi dalam perspektif Islam di tengah-tengah pandemi covid-19, maka akan dipaparkan terlebih dahulu bagaimana sesungguhnya produksi dalam perspektif Islam.

PEMBAHASAN

1. Produksi Perspektif Ekonomi Islam

Al Qur'an mempergunakan konsep produksi dalam arti yang sangat luas. Al Qur'an sangat menekankan pemanfaatan barang-barang yang diproduksi. Barang-barang tersebut harus berhubungan dengan kebutuhan manusia. Barang-barang itu harus juga diproduksi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan bukan merupakan barang-barang mewah. Jika barang-barang tersebut tidak memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka tenaga kerja yang dihabiskan untuk memproduksi barang semacam itu dianggap tidak produktif. Dalam keadaan bagaimanapun, al Qur'an tidak membenarkan adanya produksi barang-barang mewah, dan tenaga kerja manusia yang dihabiskan untuk memproduksi barang-barang dianggap sebagai penghamburan usaha manusia. Al Qur'an dengan cara yang bijaksana telah memberikan lapangan yang sangat luas bagi usaha manusia dengan memberi santapan rohani pada manusia dalam memperoleh kekayaan yang lebih banyak lagi. Dengan kata lain, Islam berusaha untuk mengurangi sifat mementingkan diri dan sifat *tama'* manusia dengan memberinya kesempatan-kesempatan yang tidak terbatas untuk melakukan aktivitas-aktivitas produksi.

Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan caramengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT sehingga menjadi maslahat, untuk memenuhi kebutuhan manusia, oleh karenanya aktifitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Sistem produksi berarti merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari prinsip produksi serta faktor produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Sedangkan faktor-faktor produksi berarti segala yang menunjang keberhasilan produksi seperti faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal serta faktor manajemen. Pengertian produk tidak dapat dilepaskan dengan kebutuhan (*need*).⁴ Produksi berarti memenuhi semua kebutuhan melalui kegiatan bisnis karena salah satu tujuan utama bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan (*needs and wants*) manusia. Untuk dapat mempertahankan hidupnya, manusia membutuhkan makan, minum, pakaian dan perlindungan.⁵

Produksi dalam konteks ekonomi Islam tidak terlepas dari berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, terutama mereka yang tergabung dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi barang dan

⁴ Gitosudarmo, H. Indriyo. 2002. Manajemen Operasi, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta hal. 19

⁵ Chalil, Zaki Fuad. 2009. Pemerataan Distribusi Kekeyaan dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga hal. 45

jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal ini tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama dan banyak hal-hal lainnya.

Dalam sistem produksi Islam, konsep kesejahteraan ekonomi digunakan dengan cara yang lebih luas. Menurut M. Abdul Mannan, konsep kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari hanya barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum, baik manusia maupun benda, demikian juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam aktivitas produksi. Dengan demikian, perbaikan sistem produksi dalam Islam tidak hanya berarti meningkatnya pendapatan yang dapat diukur dari segi uang, tetapi juga perbaikan dalam memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan kita dengan usaha minimal tetapi tetap memperhatikan tuntunan perintah-perintah Islam tentang konsumsi.⁶

Islam sebagai *ways of life* telah memberikan rambu-rambu tentang bagaimana mengelola ekonomi dalam berbagai sector kehidupan manusia, terutama dalam hal aktivitas produksi. Islam memberikan acuan mendasar bahwa mutu barang-barang yang diproduksi harus tunduk pada perintah al Qur'an dan Sunnah, juga harus diperhitungkan dalam menentukan sifat kesejahteraan ekonomi, terutama di tengah-tengah wabah virus corona saat ini.

Sarana hukum yang dilakukan Islam untuk meningkatkan produktivitas dan mengikis kemalasan atau menyia-nyiaikan berbagai sumber akan terlihat jelas dalam rangkuman berisi dua puluh pernyataan yang diberikan oleh al-Sadr berikut ini: 1) Pemerintah akan merampas hak atas tanah dari pemiliknya bila dia tidak memanfaatkan dan tidak mengolah ataupun menggunakannya untuk kepentingan lain. Negara tidak akan membayar imbalan dan akan menetapkan tanah itu sesuai dengan keputusannya yang terbaik, 2) Penguasaan atas tanah yang tidak diketahui pemiliknya tidak menimbulkan hak atas tanah tersebut, yang ada hanyalah pemanfaatan secara baik, 3) Tidak ada sumber-sumber alam milik pribadi yang boleh dibiarkan tanpa dimanfaatkan. Tidak digunakannya sumber-sumber alam itu bisa mengakibatkan tidak sahnya tuntutan pemilikan pribadi atas sumber-sumber tersebut, 4) Tanah negara bisa diberikan kepada lembaga-lembaga atau badan-badan swasta sesuai kemampuan masing-masing untuk memanfaatkannya, 5) Semua jenis kegiatan perantara yang tidak produktif dilarang, misalnya menyewa dengan tarif yang lebih tinggi, 6) Bunga dilarang dipungut sebagai sumber penghasilan yang dijamin kepada orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat dalam kegiatan produktif, 7) Kegiatan-kegiatan yang tidak produktif secara ekonomik seperti perjudian atau permainan majig, atau sihir dilarang, 8) Penyimpanan uang atau benda-benda bergerak lainnya dikenakan kewajiban pembayaran zakat 2,5 persen setiap tahun, 9) Penggunaan alkohol, obat-obat bius, dan semua keberandalan yang dapat mempengaruhi sensibilitas orang dan kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan produktif dilarang, 10) Penetapan aturan yang menjurus kepada fragmentasi kekayaan yang terpusatkan secara terus menerus dan secara perlahan-lahan dinyatakan tidak sah, 11) Spekulasi dibatasi dan transaksi-transaksi yang semata-mata bersifat spekulasi baik dalam pasar uang maupun komoditas dilarang, 12) Hukum waris harus dipergunakan sebagai perangsang terhadap kegiatan-kegiatan produktif dan pada saat yang sama siapa saja tidak dibenarkan oleh Islam untuk memilih ahli-ahli warisnya sendiri yang

⁶ Mannan, M. Abdul, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (terj. M. Nastangin), Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997 hal.56

sah atau mengurangi jumlahnya merupakan sarana yang menentang pemusatan kekayaan, 13) Seharusnya ada jaminan sosial dalam hubungannya dengan tingkat kehidupan yang terjamin secara wajar dan kemungkinan membayar hutang-hutang yang secara wajar terjamin pula, 14) Ketidaksediaan bekerja dan kemalasan yang disengaja menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan jaminan sosial, 15) Dengan dikurangnya kemewahan dalam konsumsi pribadi menyebabkan pengeluaran dalam investasi yang menyimpang lebih menarik, 16) Kewajiban bersama umat Muslim adalah mengajarkan setiap cabang pengetahuan dan industri yang bermanfaat, 17) Kewajiban bersama umat Muslim adalah ikut berpartisipasi dalam industri-industri besar dan berbagai bidang pengetahuan di dunia, 18) Negara memiliki peran besar dalam produksi, dalam kaitannya dengan perencanaan dan perusahaan negara, 19) Negara diperbolehkan memperoleh berbagai sumber dan mendistribusikannya dalam rangka memaksimalkan realisasi tujuan-tujuan normatif masyarakat, 20) Negara masuk dalam bidang kegiatan ekonomi sebagai perencana dan pengawas utama.⁷

Pertumbuhan ekonom dalam Islam ditandai dengan adanya beberapa faktor yang kemudian bersinergi secara integrative dalam aktivitas ekonomi. Salah satu faktor produksi yang tersedia bagi manusia adalah tanah. Islam memosisikan tanah sebagai faktor produksi dimana setiap orang diberikan kesempatan untuk menjadikan tanah sebagai sarana produksi, maka kemudian para petani dengan segala aktivitas memanfaatkan tanah sebagai wadah dalam memproduksi berbagai hasil pertanian. Baik al Qur'an maupun Sunnah banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik, dan dengan demikian al Qur'an menaruh perhatian akan perlunya mengubah tanah kosong menjadi kebun-kebun dengan mengadakan pengaturan pengairan, dan menanaminya dengan tanaman yang baik sebagaimana firman Allah SWT dalam al Qur'an surat As Sajadah: 27:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ
 أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Dan Apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan?”

Disamping tanah sebagai faktor produksi, tenaga kerja juga menjadi faktor penting dalam hal produksi. Buruh merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideology mereka. Dalam Islam, buruh bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang mempekerjakan buruh mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Ukuran moral dan sosial buruh sebagai faktor produksi tidak terlalu menjadi kajian yang urgen dalam ilmu ekonomi sekuler, sebagaimana diungkapkan Heilbroner dan Thurow dalam buku *The Economic Problem*, Heilbroner bahwa faktor produksilah yang mendapat sorotan penelitian ekonomi modern, bukannya atribut abadi dari suatu tatanan alami. Sementara Islam memosisikan buruh tidak hanya sebagai pekerja dengan

⁷ *Ibid* hal. 65

upah tertentu, tetapi aspek moralitas dan sosial harus pula menjadi perhatian dalam berbagai sektor kehidupan.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam hal produksi adalah modal, dimana Islam menjelaskan bahwa suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga. Dalam sistem ini bunga tidak diperkenankan memainkan pengaruhnya yang merugikan pekerja, produksi dan distribusi. Dengan alasan inilah, modal telah menduduki tempat yang khusus dalam ilmu ekonomi Islam.

Terkait dengan beberapa faktor produksi tersebut di atas, maka aktivitas ekonomi yang menyertainya harus sesuai dengan standar nilai-nilai Islam, yakni halal dan baik. Produksi dalam konteks usaha mikro, kecil dan menengah, harus memperhatikan keadaan di pasar barang. Langkah ini mempunyai dua tujuan. **Pertama**, untuk menentukan jenis barang yang diinginkan oleh para konsumen. Peninjauan ini memberikan petunjuk kepada perusahaan-perusahaan tentang jenis barang yang sebaiknya mereka produksikan. **Kedua**, untuk menentukan tingkat produksi yang sebaiknya dicapai, yaitu tingkat produksi yang akan menghasilkan keuntungan maksimum kepada mereka dengan tetap memperhatikan aspek-aspek moralitas dan sosial.


Islam merupakan ajaran universal bukan hanya berbicara tentang ibadah secara vertikal kepada Allah SWT. melainkan juga berbicara tentang semua aspek kehidupan termasuk ekonomi di dalamnya. Ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, kemudian dikenal dengan istilah Ekonomi Islam. Sehingga secara konsep dan prinsip ekonomi Islam adalah tetap, tetapi pada prakteknya untuk hal-hal yang situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes bahkan bias mengalami perubahan.⁸ Sistem ekonomi Islam yang bertujuan *maslahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia merupakan pelaksanaan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek sehari-hari dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi serta pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dengan tidak menyalahi Al-Qur'an dan Sunnah sebagai acuan aturan perundangan dalam sistem perekonomian Islam.⁹ Dengan demikian, sistem ekonomi Islam mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat karena memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perorangan, tidak pula dari sudut pandang sosialis yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat

Dibawah sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang belum bernasib baik. Prinsip yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam dapat dirangkum dalam empat prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Aktivitas produksi dalam ekonomi Islam harus berpedoman pada konsep kesejahteraan dan kemakmuran ummat, sehingga kemudian perdebatannya tidak selalu terkait dengan keuntungan yang akan diperoleh, tetapi lebih menyentuh pada aspek-aspek humanis, baik dalam hal-hal pengupahan, maupun pada pemenuhan tuntutan sosial-budaya dan kearifan local yang selama telah terjaga kelestariannya. Aktivitas produksi sebagai sebuah kegiatan ekonomi kemudian melahirkan produktivitas dalam konteks jenis dan jumlah barang yang dihasilkan. Dalam menentukan produktivitas tidak hanya dilihat faktor kuantitas saja, tetapi juga faktor kualitasnya. Jika seseorang menghasilkan 20 unit produk

⁸Chalil, Zaki Fuad, *Opcit.*, hal. 76

⁹ Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, hal 67

bulan yang lalu, dan sekarang dihasilkan 22 unit, maka dikatakan bahwa produktivitasnya naik 10%. Jika seorang menghasilkan 20 unit produk bulan lalu dan sekarang tetap 20 unit, tetapi dalam kualitas yang lebih baik, maka dikatakan produktivitasnya juga meningkat. Dengan demikian, maka produktivitas dapat diukur menurut tiga tingkatan, yaitu individu, kelompok, dan organisasi. Secara konkrit, ketiga tingkatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Ketiga kelompok tersebut di atas yang terdapat dalam organisasi bisnis dapat diukur produktivitasnya. Ada tiga ukuran produktivitas yang harus dipertimbangkan dalam mengelola organisasi, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk tujuan strategi, apakah organisasi sudah benar sesuai dengan apa yang telah digariskan.
2. Efektivitas, sampai tingkat manakah tujuan itu sudah dicapai dalam arti kuantitas dan kualitas.
3. Efisiensi, bagaimana perbandingan output dibagi input, dimana pengukuran output termasuk di dalamnya kuantitas dan kualitas.

Persoalan distribusi dalam dunia ekonomi konvensional sangat erat kaitannya dengan pembahasan permasalahan produksi. Yang mana akhir dari sebuah produksi itu adalah konsekuensi, baik dalam bentuk nilai maupun uang, yang harus didistribusikan kepada komponen-komponen produksi yang ikut andil dalam aktivitasnya, yaitu 4 (empat) komponen yang terdiri dari: (1) *upah* bagi para pekerja, (2) *bunga* sebagai imbalan dari uang modal, (3) *ongkos* untuk sewa bangunan/tanah, dan (4) *laba* bagi pengelola.

Perbedaan komposisi andil dalam produksi yang dimiliki oleh masing-masing individu di atas, berakibat berbeda pula terhadap pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing individu tersebut. Secara teknis-mikro, jumlah pendapatan yang diperoleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang adalah sama dengan harga dari barang tersebut. Hal ini memberi penjelasan bahwa *teori distribusi umum* adalah merupakan segmen teori nilai yang berhubungan dengan determinasi harga-harga produksi yang secara langsung dapat dikatakan, bahwa teori distribusi ini sangat terkait dengan teori pendapatan nasional, yang mana mekanisme tersebut memberi pengertian, bahwa pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan faktor produksi yang ada dalam perekonomian.

Analisa di atas mengungkapkan bahwa teori tersebut tidak hanya menjelaskan tentang penentuan harga-harga faktor produksi tetapi juga distribusi pendapatan ke berbagai jenis faktor produksi dan masalah pemerataan pendapatan dalam masyarakat merupakan bagian penting dari upaya sistem distribusi pendapatan. Meski seringkali tujuan distribusi yang lebih merata berbenturan dengan tujuan suatu perekonomian yang lebih efisien. Pada umumnya, sistem atau teori seperti di atas dianut oleh kaum industri kapitalis yang dalam ekonomi

kapitalisnya, distribusi terfokus pada pasca produksi. Namun demikian, ekonomi kapitalis ini, khususnya aliran neoklasik- juga memberi gambaran tentang upaya mengurangi kemiskinan yang menjadi bagian dari pencapaian pemerataan dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem “*trickle down effect*” (efek tetesan kebawah), dimana peningkatan kekayaan kaum pengusaha menjadi konglomerat akan memberikan tetesan kekayaan mereka kepada masyarakat bawah dengan mendapatkan upah melalui usahanya sebagai buruh pabrik. Dan itu merupakan “bentuk manfaat” yang diperoleh masyarakat dengan tetesan kemakmuran orang-orang kaya tersebut. Begitu juga dengan kaum sosialis yang menempatkan distribusi pasca produksi, hanya saja dalam ekonomi sosialis semua sumber produksi adalah milik negara dan negara pula yang meletakkan kebijakan umum distribusi dengan segala macamnya. Negara memonopoli semua sarana produksi seperti, tanah, pabrik dan ladang-ladang. Begitu pula dengan keuntungannya (*profit*). Negara menguasai keuntungan dan tidak mengembalikan kepada para buruh (pekerja) seperti yang diimpikan (sesuai).

Semua tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya adalah untuk menciptakan masalah yang optimum bagi manusia secara keseluruhan sehingga akan dicapai *falāh* yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. *Falāh* itu sendiri adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Dengan demikian, kegiatan produksi sangatlah memperhatikan kemuliaan dan harkat manusia yakni dengan mengangkat kualitas dan derajat hidup manusia. Kemuliaan harkat kemanusiaan harus mendapat perhatian besar dan utama dalam keseluruhan aktifitas produksi, karena segala aktivitas yang bertentangan dengan pemuliaan harkat kemanusiaan bertentangan dengan ajaran Islam (P3EI) UII). Oleh karenanya, kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi.¹⁰

Dengan bertujuan kebahagiaan dunia dan akhirat, prinsip produksi dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah* antara lain: (1). Kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*. Tidak memproduksi barang/jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. (2). Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*. a. Kebutuhan *dharuriyyat* (kebutuhan primer) merupakan kebutuhan yang harus ada dan terpenuhi karena bisa mengancam keselamatan umat manusia. Pemenuhan kebutuhan *dharuriyyat* terbagi menjadi lima yang diperlukan sebagai perlindungan keselamatan agama, keselamatan nyawa, keselamatan akal, keselamatan atau kelangsungan keturunan, terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seorang, serta keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan. b. Kebutuhan *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder) merupakan kebutuhan yang diperlukan manusia, namun tidak terpenuhinya kebutuhan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran. c. Kebutuhan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier) merupakan kebutuhan manusia yang mendukung kemudahan dan kenyamanan hidup manusia. (3). Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak dan wakaf. (4). Mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan serta tidak merusak lingkungan. (5). Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan buruh.¹¹

¹⁰ Al-Arif, M. Nur Rianto. 2011. Dasar-dasar Ekonomi Islam. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, hal. 87

¹¹ *Ibid* hal. 95

2. Produksi Dunia Usaha pada Masa Covid-19

Wabah pandemic covid-19 hingga saat ini masih menjadi momok tersendiri bagi dunia usaha, terutama mereka yang berada pada level usaha mikro, kecil, dan menengah. Terlebih lagi mereka yang berpenghasilan harian, seperti penjaga toko, ojek online, ojek pangkalan, pedagang kaki lima, dan sektor usaha kecil lainnya. Sejak pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada wilayah tertentu, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan Medan serta beberapa tempat lainnya maka seluruh sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah sebagaimana telah disebutkan di atas maka dampak yang langsung dirasakan adalah tidak adanya pemasukan dari sektor informal (buruh harian lepas). Dampak selanjutnya sampai pada kehidupan rumah tangga, dimana kebutuhan konsumsi pangan semakin tidak terbeli akibat tidak adanya pemasukan.

Pandemi virus Corona bukan hanya sekedar bencana kesehatan, virus yang dikenal sebagai Covid-19 ini telah menimbulkan kekacauan di sektor ekonomi. Tidak hanya industri besar, pandemi virus Corona telah membuat pelaku UKM di Indonesia mulai gelisah. Terlebih baru-baru ini, sebuah studi menyebut jika Covid-19 akan membuat Indonesia mengalami penurunan persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 0.1% di tahun 2020. Secara garis besar, berikut merupakan dampak nyata yang disebabkan Covid-19 terhadap sektor UKM di Indonesia.

Anjuran *social distancing* demi menghindari penularan virus Corona yang lebih luas, sedikit banyak turut andil menurunkan aktivitas jual-beli di tengah masyarakat. Contohnya pelaku usaha warteg di Jakarta. Menurut ketua Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara), Mukroni, virus Corona telah membuat omset pengusaha warteg di Indonesia, khususnya Jabodetabek mengalami penurunan hingga 50 persen. Namun beruntung, menurut penelitian yang dilakukan *Center for Economic and Social Studies* (CESS) dan *The Center for Micro and Small Enterprise Dynamic* (CEMSED), UKM di Indonesia tergolong unik karena selalu punya kemampuan untuk berkembang dan bertahan selama krisis. Hal ini terbukti dengan inisiatif para pengusaha warteg yang lebih memilih untuk tetap beroperasi, namun mengubah cara berjualan dengan hanya melayani pembelian kemasan (untuk dibawa pulang), tidak melayani pembelian makan di tempat.

Berbagai langkah-langkah konstruktif yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka membantu para pengusaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai contoh, Kementerian Koperasi dan UKM telah membuka layanan hotline 1500 587 yang ditujukan sebagai tempat aduan bagi UKM yang usahanya terkena dampak pandemi Covid-19 ini mulai pertengahan Maret lalu. Pendataan ini kemudian menjadi acuan dari pemerintah untuk menyiapkan program-program antisipasi dampak Covid-19, antara lain mengajukan stimulus daya beli UKM dan koperasi, program belanja di warung tetangga untuk menggerakkan ekonomi sekitar, restrukturisasi kredit bunga, memasukkan sektor mikro dalam program kartu prakerja, bantuan langsung tunai, hingga relaksasi pajak untuk UKM. Dimana pemerintah berharap program-program ini bisa membantu koperasi dan UKM bertahan di masa pandemi ini. Di sisi lain, pemilik usaha pun harus memutar otak untuk memastikan keuangan usahanya tetap sehat dan bisa bertahan di masa sulit ini. Beberapa waktu lalu, Denny Simano yang merupakan Founder DSC.ID berbagi ilmu terkait solusi bagi UKM untuk mempertahankan bisnis di saat sulit karena pandemi Covid-19 ini dalam Webinar Jurnal Masterclass yang mengangkat topik 'Strategi Manajemen Keuangan Bisnis di Masa Krisis'.

Kondisi sebagaimana telah disebutkan di atas, maka pemerintah wajib hadir tidak hanya dalam kapasitasnya sebagai pemberi saran dan menghimpun informasi yang sebanyak-banyaknya, akan tetapi harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata dalam membantu mereka paling tidak mampu bertahan dalam situasi dan kondisi yang sedemikian rupa. Justifikasi intervensi Negara dalam perspektif Islam dapat dilihat secara konkrit dalam al Qur'an surat al Hadid ayat 25 sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa". (QS. Al Hadid: 25)

Ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan dalam ayat tersebut menunjukkan adanya indikasi akan pentingnya penerapan dan implementasi keadilan dan kebenaran dengan bantuan kekuatan (yang dalam ayat ini disebut dengan besi, sebagai simbol kekuatan). Dengan demikian, maka Negara hendaknya mempergunakan kekuatan, jika itu dibutuhkan, untuk mengjangkarkan keadilan ekonomi. Namun demikian, perlu juga dipahami bahwasanya ada batasan-batasan tertentu terhadap Negara dalam melakukan intervensi dalam masalah ekonomi, adalah sesuatu yang faktual, diakui dan tidak, mungkin dipertanyakan kembali. Islam kemudian memberikan advokasi yang lantang terhadap kemerdekaan dan mencegah adanya pembatasan ketat yang tidak semestinya, khususnya dalam masalah ini adalah untuk menegakkan sebuah keadilan sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam situasi yang begitu genting terkait dengan dampak wabah covid-19, maka kehadiran pemerintah harus memberikan stimulus dan regulasi yang berpihak kepada para pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang bersentuhan langsung setiap hari dengan dunia ekonomi yang real. Sebagai contoh, dalam kondisi pandemic covid-19 ini pemerintah kemudian melakukan studi dan analisa untuk mengatur dan menata kembali Harga Eceran Terendah (HET) dan Harga Eceran Rendah (HER) atas produk yang dihasilkan oleh UMKM. Langkah berikutnya, adalah bahwa pemerintah kemudian menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam merumuskan fatwa terkait dengan konsep sebuah produk dalam Islam yakni harus memenuhi tiga kriteria yaitu: طيبا، مباركا، حلال yakni produk tersebut harus memenuhi kriteria: (1) halal baik dari bahan baku, cara memperolehnya, pengolahannya dan pendistribusiannya, (2) produk tersebut harus masuk kategori baik, yakni sehat secara fisik, sehat pemerolehannya, dan sehat pula pendistribusiannya. (3) barokah, artinya bahwa produk tersebut membawa nilai-nilai dan dampak positif bagi manusia pada umumnya.

Pengusaha yang tergabung dalam usaha mikro, kecil, dan menengah harus mengkomodifikasi regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini mengingat bahwa segala kajian yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya untuk membantu para pengusaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah dalam mengembangkan ekonomi Indonesia, terutama UMKM. Dan terkait dengan hal tersebut di atas, Islam datang membawa isyarat-isyarat ilmiah, terutama dalam bidang ekonomi yang salah satu aspek penting di dalamnya adalah kepemimpinan (leadership), sebagaimana firman Allah SWT dalam al Qur'an surat An Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوَلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An Nisa’: 59)

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa kondisi ekonomi bangsa Indonesia saat dilanda wabah covid-19 tergolong tidak sehat, termasuk dalam hal ini adalah para pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Namun demikian, seiring dengan proses relaksasi dan pelonggaran beberapa sektor ekonomi, maka perlu dilihat secara komprehensif, apakah ekonomi Indonesia saat ini telah *move on* dari fase sebelumnya, terutama setelah adanya beberapa kelonggaran yang berkaitan langsung dengan dunia usaha mikro, kecil dan menengah.

Pengertian pembangunan ekonomi memberi pemahaman bahwa peningkatan pendapatan per kapita adalah sebagai ukuran tingkat pertumbuhan GNP/GDP suatu negara pada satu tahun tertentu. Yang tentunya dapat dikatakan bersifat positif bila GNP tersebut melebihi tingkat pertumbuhan penduduknya. Namun ternyata peningkatan GNP per kapita yang cepata saja tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup masyarakat keseluruhan. Hal ini disebabkan karena proses aliran manfaat dari pertumbuhan ekonomi tidak terjadi. Dan inilah yang disebut ketidakmerataan distribusi pendapatan. Berbicara mengenai hasil pembangunan, pembangunan ekonomi dalam hal ini mempunyai beberapa indikator menuju keberhasilannya, yakni indikator moneter dan indikator non-moneter. Indikator pembangunan ekonomi dari segi moneter biasanya yang **pertama** diwakili dengan besaran pendapatan per kapita masyarakat.

Selain untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi suatu bangsa (GNP riil), pendapatan per kapita juga memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakatnya. Indikator ini juga menunjuk faktor penting lainnya, yaitu distribusi pendapatan, dimana bila tiap masyarakat memiliki tingkat pendapatan yang intens, maka di pastikan akan mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya, meski tingkat kesejahteraan pada tiap-tiap masyarakatnya akan berbeda. Namun, kondisi ini juga kadang menimbulkan ketidakseimbangan, karena prioritas usaha/pembangunan ekonomi untuk memperoleh pendapatan diatas hanya menguntungkan sebagian kecil anggota masyarakat

saja. Hal tersebut memberi arti, bahwa tujuan pembangunan ekonomi belum seluruhnya tercapai.

Indikator moneter **kedua**, adalah kesejahteraan ekonomi bersih atau *Net Economic Welfare* (NEW). Indikator ini hanya bentuk koreksi dari kegiatan ekonomi yang bersifat materi penuh pada kegiatan ekonomi yang lebih bersifat bathiniah (kepuasan hati), yang menunjukkan bertambahnya tingkat kesejahteraan, meski tingkat GNP-nya turun. Selanjutnya, indikator pembangunan ekonomi yang bersifat non moneter, lebih menitik beratkan pada aspek sosial dan indeks kualitas hidup manusia. Pada aspek sosial misalnya, pembangunan ekonomi dapat dilihat dari perbandingan tingkat pendapatan antara beberapa wilayah atau negara, perbandingan tingkat harga yang berlaku serta perbandingan tingkat kesejahteraan yang berdasarkan pada data jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk yang bersekolah, jumlah konsumsi minyak dan lain sebagainya. Sedangkan menurut indeks kualitas hidup, dapat dibagi pada tiga hal, yaitu; tingkat harapan hidup (angka kematian), tingkat melek huruf, dan tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan daya beli (*purchasing power parity*) bukannya pasar.

Dari uraian di atas dinyatakan dengan jelas, bahwa mekanisme distribusi senantiasa menekankan pada aspek produktif materialis. Artinya, setiap manusia niscaya dapat menambah tingkat kesejahteraan hidupnya, jika manusia tersebut terlibat dalam kegiatan produksi. Persoalan distribusi pada umumnya sering dikaitkan dengan persoalan sistem distribusi pendapatan (*income distribution*) diantara berbagai golongan masyarakat. Dikatakan bahwa distribusi kekayaan dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan distribusi pendapatan. Ketidak-seimbangan distribusi pendapatan akan menciptakan ketidak-seimbangan distribusi kekayaan (*wealth distribution*). Hal ini dianggap wajar karena menyangkut masalah kesejahteraan kehidupan masyarakat, dan tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pembangunan yang dicapai, seutuhnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata.

Menurut sebagian pendapat, teori distribusi secara umum saat ini dianggap belum mampu mengatasi permasalahan distribusi ekonomi diantara berbagai kelas masyarakat. Banyak kalangan ahli ekonomi modern menganggap bahwa masalah distribusi itu bukan sebagai masalah distribusi perseorangan, melainkan sebagai masalah distribusi fungsional. Dimana teori ekonomi modern mengungkapkan bahwa, sebagai salah satu sektor pendukung perekonomian nasional, cabang UMKM mesti tetap bertumbuh di tengah pandemi Covid-19. Untuk tetap bertahan, dunia usaha mesti mampu melihat beberapa peluang yang ada. Beberapa pilihan strategi khusus kepada sektor UKMK untuk tetap bertahan saat pandemi Covid-19 berlangsung. Point strategi dilaksanakan secara konsisten agar kegiatan bisnis tetap berjalan seperti biasa. **Pertama**, *cash is king* atau uang tunai adalah raja. Dalam ekonomi yang keadaanya seperti sekarang kita harus amankan likuiditas kita dan pastikan kita mampu untuk bertahan sebagai usaha UMKM. Keadaan hari ini bukan merupakan situasi normal untuk kegiatan berbisnis. Namun, seluruh pelaku ekonomi UMKM tetap beradaptasi dengan situasi yang sedang terjadi. Misalnya di keadaan seperti ini, bisa mencoba usaha susu jahe atau mencoba membuat penjadwalan ulang biaya yang tidak terlalu penting. **Kedua**, kita juga harus mutakhirkan rencana keuangan kita saat ini dan tiga bulan ke depan. **Ketiga**, seluruh masyarakat untuk tetap tenang. Kegiatan berbisnis membutuhkan ketenangan dan sikap tangguh sehingga mampu menghadapi semua ancaman yang sedang terjadi. Walaupun kita harus waspada dan khawatir tapi kita juga harus pastikan bisa tetap tenang dalam keadaan krisis seperti ini. Kita harus yakin badai

ini bisa kita hadapi dengan ridho Allah, tetap semangat dan dekatkan diri dengan Allah

Disamping hasil produksi harus halal, sehat, dan baik, maka dibutuhkan juga kejujuran dan transparansi,sebaiknyapengusaha mikro, kecil, dan menengah bersikap jujur dan transparan kepada karyawan dan costumernya terkait kondisi yang dialaminya. Dengan begitu perusahaan dapat merundingkan langkah apa yang terbaik bagi karyawan dan perusahaannya. Menentukan strategi bisnis Perusahaan perlu memikirkan strategi bisnisnya lagi.Jika dengan strategi bisnis yang sedang dijalankan perusahaan masih dapat berjalan, maka sebaiknya pertahankan.Namun, jika tidak dapat bertahan perusahaan dapat menggunakan melakukan pivot dari core bisnis. Pivot sendiri memiliki arti mencari model bisnis yang lain, namun tetap berada divisi yang sama dengan perusahaan. Bisa juga perusahaan menjalankan keduanya secara bersama.Mengarahkan karyawan dengan sesuai dengan kebutuhan saat ini Setelah menentukan strategi bisnis perusahaan harus mengarahkan karyawannya agar strategi bisnisnya dapat berjalan dan sesuai kebutuhan.

KESIMPULAN

Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah SWT sehingga menjadi masalah, untuk memenuhi kebutuhan manusia, oleh karenanya aktifitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Sistem produksi berarti merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari prinsip produksi serta faktor produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Sedangkan faktor-faktor produksi berarti segala yang menunjang keberhasilan produksi seperti faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal serta faktor manajemen.

Agar UMKM tetap bisa survive dalam pandemic covid-19 yang sangat berdampak pada sector ekonomi riil, maka harus memahami bahwa cash is king, mutakhirkan rencana keuangan kita, dan tetap tenang. Ada agar produksi UMKM tetap dibutuhkan oleh konsumen, maka hasil produksi haru memenuhi kriteria halal, sehat, dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Mustaq, Eetika Bisnis dalam Islam, (terj. Samson Rahman), Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005

Aima, H. Buchori, Kewirausahaan, Bandung: ALFABETA, 2004, edisi revisi

Al-Arif, M. Nur Rianto. 2011. Dasar-dasar Ekonomi Islam. Solo: PT Era Adicitra Intermedia

Chalil, Zaki Fuad. 2009. Pemerataan Distribusi Kekeyaan dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga

Chapra, M. Umer, Islam dan Pembangunan Ekonomi, (terj. Ikhwan Abidin Basri), Jakarta: Gema Insani Press, 2000

Gitosudarmo, H. Indriyo. 2002. Manajemen Operasi, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Karim, Adiwarman A., Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, edisi ke-3

Lubis, Suhrawardi K. 2000. Hukum Ekonomi Isla. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika

Mahmud, Manajemen Sektor Publik, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015, edisi ke-3

Mannan, M. Abdul, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (terj. M. Nastangin), Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997

Rahman, Afzalur. 2000. Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan. terj. M. Arifin. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Sarkaniputra, Murasa, Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam: ImplementasiMantiq Rasa dalam Model Konfigurasi Teknologi al-Ghazali-as

SyatibiLeontief-Sraffa, Al-Iqtishadiyah; (Jurnal Kajian Ekonomi Islam), P3EI UINJakarta, vol.1, no.1, Januari 2004

Sukirno, Sadono, Mikro Ekonomi: Teori Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, edisi ke-3

Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggas Bisnis Islam, Jakarta: Gema Insani, 2004

